



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Saat ini profesi akuntan publik mengalami perkembangan karena adanya peraturan-peraturan pemerintah, seperti Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003 dan Peraturan Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 menyebutkan bahwa perusahaan yang mengadakan emisi (go public) di pasar modal, salah satu syaratnya adalah laporan keuangan perusahaan tersebut harus diperiksa oleh akuntan publik 2 tahun berturut dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Profesi akuntan publik memiliki peranan yang penting dalam melakukan audit atas laporan keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Profesi akuntan publik merupakan profesi yang tidak memihak dalam mempertanggung jawaban laporan keuangan pada suatu perusahaan. Profesi akuntan publik bertanggungjawab pula dalam meningkatkan kehandalan laporan keuangan perusahaan sehingga mampu memberikan jaminan yang dihandal bagi perusahaan dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik umumnya lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum atau bahkan tidak diperiksa oleh akuntan publik.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam

melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (Tjun dkk, 2012).

Banyak pihak yang bergantung pada hasil audit untuk dapat mengambil keputusan atau judgment yang akan diberikan auditor atas laporan keuangan yang telah diperiksanya. Jika seorang auditor melakukan *judgment* yang kurang tepat, dan berpengaruh pada ketepatan opini akhir mengenai kewajaran laporan keuangan. Dampak merugikan yang menyangkut harga diri, moral organisasi, hubungan bisnis, dan reputasi dalam masyarakat akan jauh lebih besar.

Fenomena pada *judgment* yang dihasilkan oleh Akuntan Publik juga tengah menjadi sorotan masyarakat umum seperti kasus terjadi pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2010 dan 2011. Opini WDP merupakan opini audit akuntansi yang paling bagus setelah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WDP diberikan karena sebagian besar informasi dalam laporan keuangan Kemenpora tahun 2010 dan 2011 dinilai bebas dari salah saji material. Memang ada ketidakwajaran dalam item tertentu, namun ketidakwajaran tersebut tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Belakangan diketahui terjadi penyelewengan anggaran yang cukup signifikan di Kemenpora pada tahun buku 2010 – 2011. Hasil penyidikan KPK tahun 2013 menyimpulkan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 471 miliar dalam proyek pembangunan sarana

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

olahraga terpadu di Hambalang Bogor yang dilaksanakan Kemenpora dalam kurun 2010 – 2011. Pertanyaannya, mengapa BPK memberikan opini WDP pada laporan keuangan Kemenpora tahun 2010 dan 2011 yang sarat penyelewengan? Mengapa BPK tidak memberikan Opini Tidak Wajar (TW) terhadap laporan keuangan tersebut?

Opini Tidak Wajar merupakan opini terburuk. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan tersebut diragukan kebenarannya sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Apakah karena BPK tidak bisa mendeteksi adanya penyelewengan anggaran atau ada sebab lain?

Sepertinya tidak mungkin jika BPK tidak mampu mendeteksi adanya penyelewengan anggaran saat melakukan audit. Sebab, BPK bisa menelusuri seluruh transaksi keuangan dan menilai kewajarannya. Kalaupun laporan keuangannya direkayasa, dengan pengalaman dan kemahirannya, BPK pasti bisa mengetahuinya. Masih banyak contoh yang menunjukkan ketidaksinkronan antara opini audit yang diberikan BPK dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau begitu, apa gunanya audit laporan keuangan jika tidak bisa mendeteksi adanya penyelewengan anggaran? Bukankah audit dilakukan untuk memastikan anggaran sudah digunakan dengan sebenar-benarnya?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dengan kondisi itu, wajar saja kemudian muncul banyak dugaan bahwa pemberian opini oleh BPK telah diperjual belikan. Kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah (pemda), dan BUMN tentu menginginkan agar laporan keuangan institusinya mendapat predikat WTP atau sekurangnya WDP. Sebab, predikat WTP akan memberikan kebanggaan dan menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah institusi dalam mengelola anggarannya. WTP merupakan predikat terbaik yang bisa diberikan terhadap laporan keuangan. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, institusi yang bersangkutan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Di sisi lain, BPK memonopoli pemberian opini untuk laporan keuangan kementerian, lembaga negara, pemda, dan BUMN. Tak ada pihak yang mengawasi atau menjadi pembanding kerja BPK. Kewenangan besar BPK yang tanpa pengawasan dan tuntutan kementerian/lembaga (KL) mendapatkan WTP akhirnya melahirkan praktik koruptif.

Seiring waktu, satu persatu kasus jual beli opini terungkap. Pada 2010, dua auditor BPK Provinsi Jawa Barat, Enang Hernawan dan Suharto, divonis empat tahun penjara karena terbukti menerima suap sebesar Rp 400 juta dari Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad dengan maksud memberikan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bekasi tahun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2009. Pada 2016, bekas auditor BPK Provinsi Sulawesi Utara, Bahar, dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Ia terbukti meloloskan laporan hasil pemeriksaan sejumlah pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Sulut. Pejabat pemkab atau pemkot itu dimintai dana hingga Rp 1,6 miliar. Dalam sidang perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), beberapa waktu lalu, terungkap seorang auditor BPK bernama Wulung disebut menerima uang Rp 80 juta. Setelah penerimaan uang itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mendapatkan status WTP pada 2011. (*Harian Kompas*, 28/5/2017).

Terakhir, KPK melakukan operasi tangkap tangan kasus jual beli opini BPK pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa). KPK menyatakan, opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan Kemendesa tahun 2016 diperoleh setelah Inspektur Jenderal Kemendesa Sugito memerintahkan pegawai eselon III Kemendesa, Jarot Budi Prabowo, menyerahkan sejumlah uang kepada auditor BPK.

Auditor BPK yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari pejabat Kemendesa adalah Rochmadi Saptogiri, auditor utama BPK yang juga pejabat eselon I, dan seorang auditor, Ali Sadli. Ada uang Rp 40 juta yang ditemukan di ruang Ali. Sebelumnya, awal Mei 2017, uang Rp 200 juta diserahkan terlebih dahulu. Dalam penggeledahan setelah penangkapan, KPK juga menemukan uang Rp 1,145 miliar dan 3.000 dollar AS dalam brankas di ruang kerja Rochmadi. Tujuan pemberian uang suap itu untuk mengubah opini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari WDP menjadi WTP untuk laporan keuangan Kemendesa tahun anggaran 2016. KPK menetapkan Sugito, Jarot, Rochmadi, dan Ali sebagai tersangka. Dengan adanya kasus Kemendesa, maka menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam kurun 2005 - 2017 sedikitnya terdapat 6 kasus suap yang melibatkan 23 auditor/pejabat/Staff BPK.

Kasus-kasus itu terdiri dari 3 kasus suap untuk mendapatkan opini WTP, 1 kasus suap untuk mendapatkan opini WDP, 1 kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK, dan 1 kasus suap untuk "melancarkan" proses audit BPK. Dari 23 nama yang diduga terlibat, 5 orang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor, 14 hanya dapat sanksi internal BPK, dan 4 lainnya masih dalam proses pemeriksaan KPK.

Kasus-kasus tersebut tentu saja mengikis kepercayaan masyarakat terhadap BPK. Juga menimbulkan kecurigaan kepada institusi yang mendapatkan predikat WTP, apakah diperoleh dengan wajar atau tidak. Masyarakat juga akhirnya tahu bahwa segala opini audit bisa direkayasa. Meskipun sudah ada standard baku dan kuantitatif dalam pemberian opini terhadap suatu laporan keuangan, namun dalam praktiknya di lapangan, pemberian opini bisa dimanipulasi. Laporan keuangan yang seharusnya mendapatkan WDP bisa diubah menjadi WTP, bahkan mungkin saja, predikat *disclaimer* atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diubah menjadi WTP. Opini *disclaimer* dikeluarkan jika auditor menolak memberikan pendapat. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada opini yang diberikan. Dalam hal ini, auditor tidak bisa menyakini apakah laporan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh institusi yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada KL yang meraih opini WTP dari BPK atas laporan keuangan tahun 2016. Sebanyak 73 laporan keuangan KL dan satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara meraih opini WTP. Jumlah ini merupakan capaian tertinggi selama 12 tahun terakhir. Namun dengan situasi saat ini, wajar jika banyak pihak yang mempertanyakan pencapaian tersebut. Masyarakat pun mempertanyakan apa yang terjadi dengan 6 KL yang mendapat predikat *disclaimer* atas laporan keuangan tahun 2016. Di satu sisi, mungkin 6 KL tersebut memang melakukan kesalahan dalam menyajikan laporan keuangannya. Namun di sisi lain, masyarakat pun bisa menduga, 6 KL itu tidak melakukan pendekatan dan tidak memberi “perhatian” kepada BPK sehingga laporan keuangannya akhirnya tidak bisa di-*upgrade*. Salah seorang menteri bercerita bahwa baginya, lebih baik menerima saja mendapatkan predikat selain WTP sembari memperbaiki kesalahan penyusunan laporan keuangan ketimbang mengemis dan menyuap demi mendapatkan predikat WTP dan kebanggaan yang semu. Sudah saatnya dilakukan reformasi total terhadap proses pemberian opini laporan keuangan dan juga terhadap lembaga BPK. Sudah seharusnya ada pengawas atau pembeding yang bisa menilai audit BPK. Sebab, buat apa predikat WTP jika tidak bisa menjamin institusi penerimanya bersih dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyelewengan anggaran atau perilaku korupsi. Sudah saatnya mengembalikan makna WTP ke hakikat yang sebenarnya sehingga penerimanya bisa betul-betul bangga bahwa sudah berhasil mengelola anggarannya secara baik dan jujur.

Untuk itu auditor senantiasa dipacu untuk bertindak dengan kemampuan profesionalisme yang tinggi (Jamilah *et al*, 2007). Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seorang auditor dalam pembuatan *audit judgment*. Jamilah *et al.*, (2007) mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi auditor dalam menanggapi dan mengevaluasi informasi meliputi faktor pengetahuan, perilaku auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi informasi, serta kompleksitas tugas dalam melakukan pemeriksaan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah faktor *gender*, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman juga akan mempengaruhi persepsi auditor.

*Judgement* dapat diartikan sebagai sikap pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman yang dimiliki dengan menilai informasi yang ada. Informasi tersebut dievaluasi secara konstan, termasuk mengukur tingkah laku klien, motivasi dan kesalahan yang ada (Schafer, 2007).

*Gender* dianggap menjadi salah satu faktor level individu yang turut mempengaruhi *audit judgment* (Jamilah *et al*, 2007). Chung and Monroe (2001) menyatakan bahwa perempuan dapat lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi dalam tugas yang kompleks dibanding laki-laki dikarenakan perempuan lebih memiliki kemampuan untuk membedakan dan mengintegrasikan kunci keputusan, dikatakan juga bahwa laki-laki relatif kurang mendalam dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





menganalisis inti dari suatu keputusan. Sedangkan wanita umumnya memiliki tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi dari pada pria.

Tekanan ketaatan adalah jenis tekanan pengaruh sosial yang dihasilkan ketika individu dengan perintah langsung dari perilaku individu lain. DeZoort dan Lord dalam Hartanto (2001) melihat adanya pengaruh tekanan atasan pada konsekuensi yang memerlukan biaya, seperti halnya tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, dan hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya pengaruh dari tekanan atasan pada *judgment* yang diambil auditor pemula. Bila terdapat perintah untuk berperilaku yang menyimpang dari norma, tekanan ketaatan (*obedience pressure*) seperti ini akan menghasilkan variasi pada *judgment* auditor dan memperbesar kemungkinan pelanggaran norma atau standar profesional. Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang mempunyai kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan perintah yang diberikannya. Kuantitas informasi yang akan diperoleh auditor dalam suatu pekerjaan audit sangatlah kompleks. Banyaknya jumlah informasi yang harus diproses dan tahapan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan mengindikasikan tingkat kompleksitas tugas yang sedang dihadapi oleh auditor. Suatu *judgement* diperlukan untuk menyeleksi informasi. Informasi tersebut agar dapat diproses lebih lanjut secara efektif dan efisien. Hasil penelitian Chung dan Monroe (2001) dalam Jamilah, siti dkk (2007) mengatakan bahwa kompleksitas tugas yang tinggi berpengaruh terhadap *judgment* yang diambil auditor.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompleksitas tugas adalah persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas yang disebabkan oleh terbatasnya kapasitas dan daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang pembuat keputusan, Irwanti (2011). Bonner (1994) dalam Rahmawati dan Honggowati (2004) mengemukakan ada tiga alasan yang cukup mendasar mengapa pengujian terhadap kompleksitas tugas untuk sebuah situasi audit perlu dilakukan. Pertama, kompleksitas tugas ini diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja seorang auditor. Kedua, sarana dan teknik pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan sedemikian rupa ketika para peneliti memahami keganjilan pada kompleksitas tugas audit. Ketiga, pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu tim manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan tugas audit.

Banyaknya tugas yang dihadapi oleh seorang auditor akan menambah pengalaman serta pengetahuannya. Pendapat ini didukung oleh Abdolmohammadi dan Wright (1987) yang menunjukkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman.

Pengalaman seseorang dapat dartikan sebagai suatu proses yang dapat membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Marinus, Wray dalam Koroy (2005) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas. Penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar melakukan dengan yang terbaik.

*Audit judgment* dibuat auditor dengan kesadaran bahwa penilaiannya akan ditinjau dan akan dimintai keterangan pertanggungjawaban. Salah satu kualitas terpenting dalam membuat *judgment* profesional adalah kemampuan untuk membenarkan penilaian tersebut. Menurut Jamilah, dkk (2007) *audit judgment* adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada penentuan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, status atau peristiwa lainnya. *Judgment* merupakan cara pandang auditor dalam menanggapi semua informasi yang berhubungan dengan tanggungjawab dan resiko audit yang dihadapi oleh auditor.

Penelitian ini dimotivasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jamilah, dkk (2007) yang mengamati tentang *gender*, tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas terhadap *audit judgment*. Dengan menambah variabel Pengalaman auditor. Pengalaman adalah seluruh pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dialami dalam perjalanan hidupnya Yendrawati, (2015). Menurut Nasution (2012) Pengalaman merupakan pengetahuan atau keahlian yang diperoleh dari suatu peristiwa melalui pengamatan langsung ataupun berpartisipasi dalam peristiwa tersebut. Pengalaman kerja yang tinggi memiliki keunggulan diantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan, 3) mencari penyebab munculnya kesalahan Sukriah, dkk (2009).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan ditambahkannya variabel pengalaman auditor adalah dikarenakan dari pengalaman seseorang dapat belajar dari kesalahan-kesalahannya dimasa lalu, sehingga nantinya menambah kinerjanya dalam melakukan tugas. Pengalaman dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam memprediksi dan mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan yang diauditnya sehingga dapat mempengaruhi *audit judgement* yang diambil oleh auditor. Dengan demikian maka akan mengurangi kesalahan auditor dimasa kini dan masa yang akan datang.

Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian kembali untuk memberikan tambahan bukti keterkaitan pengalaman auditor sebagai salah satu faktor penentu *judgement* yang diambil auditor. Hal ini juga dikarenakan dalam pengambilan *judgement* juga dibutuhkan pengalaman, semakin tinggi pengalaman auditor, maka semakin tinggi kualitas *judgment* yang akan dibuat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **PENGARUH GENDER, TEKANAN KETAATAN, KOMPLEKSITAS TUGAS, DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP AUDIT JUDGMENT**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah *Gender* berpengaruh terhadap *judgment* yang dibuat oleh auditor dalam KAP di Pekanbaru?
- 2) Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *judgment* yang dibuat oleh auditor dalam KAP di Pekanbaru?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *judgment* yang dibuat oleh auditor dalam KAP di Pekanbaru?
- 4) Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap *judgment* yang dibuat oleh auditor dalam KAP di Pekanbaru?
- 5) Apakah gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengalaman auditor berpengaruh terhadap *judgment* yang dibuat oleh auditor dalam KAP di Pekanbaru?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Gender* terhadap audit *judgment* dalam KAP di Pekanbaru?
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tekanan ketaatan terhadap audit *judgment* dalam KAP di Pekanbaru.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompleksitas tugas terhadap audit judgement dalam KAP di Pekanbaru.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengalaman auditor terhadap audit *judgment* dalam KAP di Pekanbaru.
- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengalaman auditor berpengaruh terhadap *judgment* yang dibuat oleh auditor dalam KAP di Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

Maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik, penelitian ini diharapkan dapat membantu Akuntan Publik untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas profesional untuk menghasilkan audit judgement yang tepat.
2. Bagi Auditor, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam melaksanakan pekerjaan dalam mempertimbangkan audit judgment yang akan diambilnya.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman auditor terhadap audit judgement. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian selanjutnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian yang meliputi :gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengalaman auditor, audit *judgment*, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel, data dan sumber data, variabel dan pengukurannya, metode pengumpulan data, defenisi operasional, dan metode pengolahan dan analisis data.

## **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan analisis data yang terdiri dari populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, pemilihan variabel dan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.